

Internalisasi Mata Kuliah Praktikum Perpajakan melalui Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan di Fakultas Hukum

Devi Aisafitri¹, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda², Nurul Kompyurini³

^{1,2}Program Studi D3-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail: deviaisa2410@gmail.com¹, nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id²
nurul.kompyurini@trunojoyo.ac.id³

Received:
24.07.2025

Revised:
13.08.2025

Accepted:
29.08.2025

Available online:
14.09.2025

Abstract: *This activity is a form of internalization of the taxation practicum course, namely Accounting D3 students carry out assistance activities in reporting Annual Tax Returns for Individual Taxpayers within the Faculty of Law, Trunojoyo University, Madura. This community service activity aims to improve taxpayer understanding and compliance in terms of reporting Annual Tax Returns for the 2024 tax year. The activity was carried out by Accounting D3 students and also accompanied by lecturers from the Accounting Department. Participants in the activity are lecturers at the UTM Faculty of Law. This activity was carried out through three stages: preparation, implementation and evaluation. The results of the activity show that taxpayer understanding and compliance in terms of reporting Annual Tax Returns tends to increase. The level of taxpayer understanding of the process of reporting Annual Tax Returns through e-filing is 80% already understand, and the number of taxpayers who reported Annual Tax Returns correctly and on time has reached 100% (out of 50 participants). In addition, during the assistance for reporting Annual Tax Returns also experienced challenges both from the Taxpayer and technical aspects.*

Keywords: *Internalization, Taxation Practices, Annual Tax Return Reporting*

Abstrak: Kegiatan ini sebagai wujud internalisasi mata kuliah praktikum perpajakan, yakni Mahasiswa D3 Akuntansi melakukan kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024. Kegiatan dilakukan oleh Mahasiswa D3 Akuntansi dan juga didampingi oleh dosen Jurusan Akuntansi. Peserta kegiatan adalah Dosen di lingkungan Fakultas Hukum UTM. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan cenderung meningkat. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap proses pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing yakni 80% sudah memahami, dan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu telah mencapai 100% (dari 50 peserta). Selain itu, saat pendampingan pelaporan SPT Tahunan juga mengalami tantangan baik dari segi Wajib Pajak maupun teknis.

Kata kunci: Internalisasi, Praktikum perpajakan, Pelaporan SPT Tahunan

1. PENDAHULUAN

Sumber pendanaan terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Pajak mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Pembangunan (Solekhah & Supriono, 2018). Pajak sangat memberikan kontribusi yang besar bagi negara yaitu sebesar kurang lebih 80% dari jumlah pendapatan negara di setiap tahunnya (Harsono et al., 2022). Pajak merupakan sumber pemasukan Negara yang mempunyai kemampuan yang besar untuk menunjang program kerja pemerintah dalam melaksanakan transformasi guna mendukung tujuan pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2021). Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iuran tersebut dapat berupa uang tunai maupun barang. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran produksi barang atau penyediaan jasa kolektif (Adi Wijaya, 2021)

Pajak merupakan pungutan atau kontribusi yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan umum dan layanan umum namun manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung hasilnya oleh wajib pajak tersebut (Rahayu et al., 2023). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Agriyanto et al., 2022). Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) yaitu pajak langsung yang dipungut

oleh pemerintah pusat kepada Wajib Pajak, yang menjadi sebagai salah satu sumber pendapatan negara. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Umumnya, Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkan. Selain itu, pajak ini dimanfaatkan untuk membiayai kewajiban negara dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kontribusi pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN (Beloan et al., 2019). Indikator terpenting dari pemenuhan kewajiban wajib pajak adalah tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan berkala secara akurat dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkat seiring dengan tingkat keakuratan dalam penghitungan, ketepatan dalam penyeteroran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, serta kejujuran dalam menghitung. Surat pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang dipergunakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran dan pajak yang terutang, objek kena pajak dan tidak kena pajak, harta, dan kewajiban (Mustika, I. (2021).

Berkembangnya informasi dan teknologi menjadi salah satu bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Chamalinda et al., 2024). Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Di Indonesia saat ini menerapkan *self-assesment system* dalam melaporkan pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di kantor pajak, menghitung pajak, membayar pajak, dan melakukan pelaporan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rusnan et al., 2020). Direktorat Jenderal pajak berharap dengan adanya sistem *self-assesment* dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya untuk melaporkan SPT tanpa harus datang dan mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga hal ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT sebab pelaporan SPT dapat dilaporkan kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga hal ini dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT secara benar dan tepat Waktu, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT terutama SPT 1770S dan 1770SS (Ponto et al., 2022).

Di Indonesia pelaporan SPT sudah menganut *self-assesment system*, sehingga banyak wajib pajak merasa kesulitan untuk mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau pajak. *Self Assessment System* memberikan tantangan yang cukup berat bagi wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi sebab seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Khasanah et al., 2024). Besarnya penghasilan yang perlu dihitung untuk menentukan penghasilan kena pajak pada SPT Tahunan terkadang membuat wajib pajak kebingungan. Perbedaan antara pajak penghasilan final dan non-final biasanya juga membingungkan wajib pajak. Banyak wajib pajak ingin mempelajari dan berkonsultasi dengan perhitungan penghasilan melalui *e-filing*. Salah satu pilihan untuk membantu wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka adalah dengan mendampingi dalam mengisi SPT Tahunan (Sari et al., 2021). Menurut Pandiangan *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui online dan real time melalui sistem Application Service Provider (ASP) (Nurjanah et al., 2020).

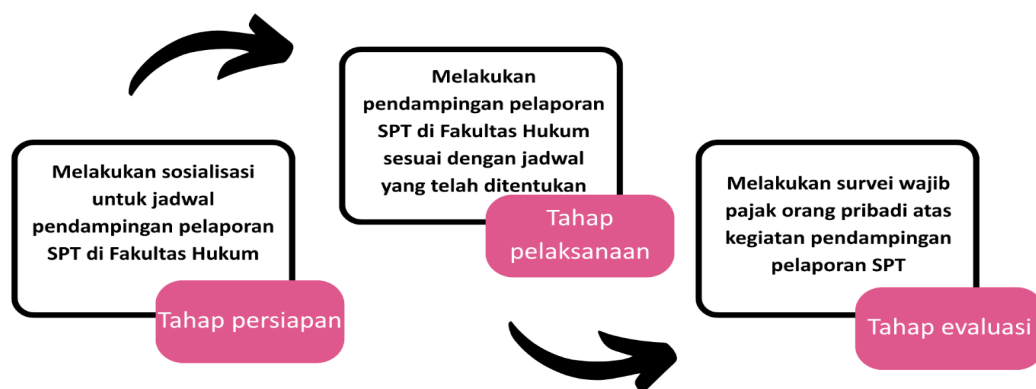
Salah satu bentuk implementasi yang dilakukan oleh Mahasiswa D3 Akuntansi sebagai wujud pengetahuan dari mata kuliah perpajakan yaitu melakukan kegiatan pendampingan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuannya yang telah didapat dari mata kuliah perpajakan,

khususnya kepada Dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Melalui peran ini mahasiswa sebagai pendamping, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, menurunkan persentase kesalahan pelaporan SPT, dan meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan (Pasha, 2025).

Dalam kegiatan ini, mahasiswa D3 Akuntansi mendampingi dosen dari Fakultas Hukum untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada Wajib Pajak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024. Dosen Akuntansi juga turut terlibat dalam kegiatan ini sebagai pembimbing yang memberikan edukasi tentang perpajakan. Mahasiswa D3 Akuntansi berperan dalam aspek teknis, seperti membantu pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan), menjelaskan perhitungan pajak yang benar, serta memberikan informasi tentang kewajiban dan hak wajib pajak dari sisi akuntansi perpajakan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktik lapangan bagi Mahasiswa D3 Akuntansi. Melalui keterlibatan secara langsung, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam menerapkan ilmu dalam mata kuliah praktikum perpajakan.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan terutama dalam melakukan pendampingan pelaporan SPT dan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi pada tahun tersebut. Adapun tahapan implementasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa D3 Akuntansi yaitu tahap persiapan, dimana tahap ini berfokus pada sosialisasi untuk kegiatan pendampingan pelaporan SPT di Fakultas Hukum. Setelah semua tahap persiapan selesai maka kegiatan akan berlanjut ke Tahap Pelaksanaan. Di tahap ini, pendampingan pelaporan SPT di Fakultas Hukum dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya yakni pada Rabu 19 Maret 2025. Terakhir, setelah kegiatan pendampingan selesai, maka akan ada Tahap Evaluasi pada tahap ini, survei dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi untuk mengevaluasi pelaksanaan dan efektivitas dalam kegiatan pendampingan pelaporan SPT.



Gambar 1. Tahapan Implementasi Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan 2024 di Fakultas Hukum dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah ditentukan, diawali dari tahap persiapan yaitu menentukan jadwal pendampingan pelaporan SPT dengan Fakultas Hukum. Setelah jadwal disepakati dilanjutkan dengan koordinasi dengan Mahasiswa D3 Akuntansi dan dosen pendamping. Langkah ini bertujuan agar proses pendampingan pelaporan SPT berjalan dengan lancar, sehingga kesulitan wajib pajak dalam melapor akan cepat terselesaikan dan mereka bisa melaporkan SPT Tahun Pajak 2024. Tahap selanjutnya yakni membuat pamflet untuk menginformasikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum, seperti yang tersaji pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Pamflet Pengumuman Jadwal Pendampingan Pelaporan SPT di Fakultas Hukum

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, Kegiatan pendampingan pelaporan SPT ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Rabu 19 Maret 2025 bertempat di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum. Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan yaitu Password DJP Online, Email dan no telpon yang terdaftar di web DJP online, Bukti potong A2 dan serdos bagi dosen. Pendampingan pelaporan ini melalui website djponline.pajak.go.id lewat *e-filling*, hal ini sangat memudahkan wajib pajak karena tidak perlu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Batas waktu untuk melaporkan pajak yaitu pada 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendampingan ini dilakukan oleh 5 Mahasiswa D3 Akuntansi dan 5 dosen pendamping sedangkan wajib pajak yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 50 wajib pajak, tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Pendamping dan Jumlah Wajib pajak

Pendampingan Pelaporan SPT	Jumlah
Mahasiswa D3 Akuntansi	5
Dosen Akuntansi	5
Wajib Pajak	Jumlah
Dosen dan karyawan di lingkungan FH UTM	50

Dalam pelaksanaannya wajib pajak langsung diarahkan untuk login pada akun DJP nya masing-masing dan diarahkan langsung oleh Mahasiswa D3 Akuntansi dalam pelaporan. Terdapat 3 jenis formulir SPT yaitu SPT 1770, 1770S, 1770SS dari ketiga jenis SPT ini ada kriteria masing-masing untuk mengisi SPT tersebut. SPT 1770 untuk WP yang mempunyai usaha atau sebagai pekerja bebas, untuk SPT 1770S untuk WP lebih dari satu pemberi kerja dan penghasilan bruto sebesar lebih dari 60 juta per tahun, dan untuk SPT 1770SS digunakan oleh WP yang memiliki satu pemberi kerja dan penghasilan brutonya kurang dari 60 juta per tahun.



Gambar 3. (a) Asistensi/Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Dosen Fakultas Hukum UTM oleh Mahasiswa D3-Akuntansi (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar 3a yaitu mahasiswa D3-Akuntansi sedang melakukan pendampingan pelaporan SPT di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan yakni yang pertama untuk memperdalam pemahaman mahasiswa D3 Akuntansi mengenai mata kuliah perpajakan. Dengan keterlibatannya langsung dalam pendampingan pelaporan SPT, mahasiswa tidak hanya belajar teori saja di kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktik tentang bagaimana proses pelaporan pajak sesungguhnya. Mahasiswa D3 Akuntansi akan lebih memahami tata cara pengisian formulir, dokumen yang diperlukan, serta aturan-aturan yang berlaku saat ini. Kedua, dengan adanya kegiatan pendampingan pelaporan SPT ini, diharapkan akan ada peningkatan pada jumlah wajib pajak orang pribadi yang rutin melaporkan SPT mereka. Terakhir, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan karena rendahnya edukasi mengenai pelaporan SPT tahunan. Setelah melakukan pelaporan SPT melalui *e-filing* Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3b sebagai bukti bahwa Wajib Pajak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pajak.

Tabel 2. Survei terhadap Wajib Pajak saat Sebelum dan Setelah Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Fakultas Hukum UTM

Keterangan	Sebelum	Setelah
Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya pelaporan pajak - Kurang memahami - Memahami - Sangat memahami	80% 10% 10%	0% 70% 30%
Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap proses pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing - Kurang memahami - Memahami - Sangat memahami	90% 10% 0%	0% 80% 20%
Tingkat kepatuhan dan keberhasilan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing - Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan benar - Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu (sebelum 31 Maret 2025)	0% 0%	100% 100%

Dari survei yang disajikan oleh tabel 2 menunjukkan bahwa yang dilakukan terhadap wajib pajak menunjukkan presentase sebelum dan setelah melakukan pendampingan. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pelaporan pajak mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilakukan pendampingan. Berdasarkan data awal sebelum pendampingan, mayoritas wajib pajak memiliki pemahaman yang kurang (80%) mengenai hal tersebut. Namun, setelah kegiatan pendampingan, tidak ada lagi Wajib Pajak yang berada dalam kategori pemahaman yang kurang (0%). Bahkan, sebagian besar dari mereka kini memiliki pemahaman yang sangat baik (70%) tentang pentingnya pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan berhasil meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pelaporan pajak. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap proses pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* menunjukkan bahwa sebelum melakukan pendampingan, sebagian besar Wajib Pajak kurang memahami proses pengisian *e-filing* (90%). Setelah dilakukan pendampingan, Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik, dengan memahami (80%) dan sangat memahami (20%). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan ini sangat efektif dalam mengarahkan cara menggunakan *e-filing* dengan benar. Selanjutnya, untuk Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan benar sebelum dilakukan pendampingan tidak ada Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan benar (0%). Namun, setelah melakukan proses pendampingan, semua Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dengan benar (100%). Pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT Tahunan terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu. Sebelum pendampingan dilakukan, tidak ada wajib pajak (0%) yang berhasil melaporkan SPT-nya tepat waktu (sebelum 31 Maret 2025). Namun, setelah melalui proses pendampingan, tingkat pelaporan SPT secara tepat waktu meningkat (100%).

Tabel 3. Tantangan dan Strategi Penyelesaian saat Pendampingan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Fakultas Hukum UTM

No.	Tantangan	Strategi Penyelesaian
1	Dari segi Wajib Pajak: - Terdapat Wajib Pajak kurang memahami pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling - Terdapat Wajib Pajak tidak membawa dokumen secara lengkap - Terdapat Wajib Pajak yang lupa email, password djp online dan no efin	Strategi: - Memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling - Wajib Pajak diarahkan membawa dokumen yang dibutuhkan seperti NPWP dan bukti potong A2. - Wajib Pajak dibantu untuk cek no efin, agar dapat melaporkan SPT Tahunan.
2	Dari segi teknis: - Website DJP Online kadang mengalami trouble atau server down - Signal internet tidak stabil	Strategi: - Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak untuk bersedia menunggu sampai website DJP online dapat digunakan kembali - Mencari koneksi internet yang stabil.

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat tantangan dan strategi penyelesaian saat pendampingan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Fakultas Hukum. Adapun tantangan dari segi wajib pajak yaitu Terdapat Wajib Pajak kurang memahami pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filling*, tidak membawa dokumen secara lengkap, dan masih terdapat Wajib Pajak yang lupa *e-mail*, *password* DJP Online dan no efin. Dari segi teknis tantangan yang dihadapi yaitu, Website DJP Online kadang mengalami trouble atau server down dan signal internet tidak stabil. Hal yang dapat menjadi strategi penyelesaian dari tantangan tersebut, dari segi teknis yaitu memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling, Wajib Pajak diarahkan membawa dokumen yang dibutuhkan seperti NPWP dan bukti potong A2, dan Wajib Pajak dibantu untuk cek no efin, agar dapat melaporkan SPT Tahunan. Strategi penyelesaian dari segi teknis yaitu Memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak untuk bersedia menunggu sampai website DJP online dapat digunakan kembali dan berusaha mencari koneksi internet yang stabil

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini secara signifikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024. Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh mahasiswa D3 Akuntansi dan Dosen Akuntansi. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dosen Fakultas Hukum UTM sebagai Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Pendampingan ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi. Hasilnya peserta memahami proses lapor SPT melalui *e-filing*, dan berhasil melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, saat melakukan pendampingan pelaporan SPT Tahunan juga mengalami tantangan dari segi Wajib Pajak maupun segi teknis. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui berbagai strategi penyelesaian, sehingga pelaporan SPT Tahunan dapat berjalan baik dan lancar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pendamping, Mahasiswa D3-Akuntansi serta peserta yakni Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan agar kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan sukses dan lancar. Semoga kedepannya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wijaya, S. (2021). Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 2(1), 81–89. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i1.82>
- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 235-243.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Chamalinda, K. N. L., Kusufi, M. S., Faisol, I. A., Hakim, T. I. R., Gitayuda, M. B. S., Lutfia, C., Rohma, F. F., Zulfatillah, A., & Listiana, Y. (2024). Lapor SPT Melalui E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 144–151. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i2.541>
- Harsono, B., Nazara, E. P., Tryany, J., & Natalia, S. C. (2022). *Sejak Muda Sadar Pajak – Peran Generasi Milenial Dalam Peningkatan Pengetahuan Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Demi Pemulihan Ekonomi*. 4, 499–505.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110-132.
- Khasanah, I. N., Fitria Noverita, F., Romsiyatun, S., & Pratama, M. M. (2024). Pemberdayaan Relawan Pajak dalam optimalisasi kebijakan fiskal melalui asistensi pelaporan SPT Tahunan orang prtibadi menggunakan *e-filling* di KPP Pratama Jember. *Pedamas (Pengabdian Masyarakat)*, 2(02). 474-484
- Mustika, I. (2021). Penghitungan Dan Pelaporan Pph 21 Melalui E-Spt Dan Djpb Online: Pembekalan Bagi Alumni Dan Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Ibnu Sina. *Jurnal Implementasi Riset*, 1(2), 60-68.
- Nurjanah, Y., Zulkarnain, P. D., Sri, S., Sutjipto, U., & Gracia, S. (2020). *Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing*. 1(1), 77–84. <https://doi.org/10.374/jadkes.v1n1.1300>
- Pasha, N. A. (2025). Peran pendampingan mahasiswa MBKM dalam program RENJANI terhadap optimalisasi Wajib Pajak di KPP Bangkalan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(2), 522-52.
- Ponto, R. T., Karamoy, H., Kindangen, W., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Kampus, J. (2022). *Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City*. 5(2), 407–414.
- Rahayu, D. S., Wicaksono, A., Rohmah, F. Y., Parahita, A. S., Mubarok, M. S., Hariyanto, W. E., Almufidah, E. Z., & Praciana, Y. A. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di Mall Ciplaz Sidoarjo. *PASAI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 37–42. <https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.138>
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>

- Sari, D. P., Lasdi, L., Shanti, S., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72-76.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90.